

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku individu atau kelompok dalam menaati aturan, norma, maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu otoritas. Teori ini beranggapan bahwa seseorang akan mematuhi suatu aturan apabila memiliki kesadaran, pemahaman, dan kemauan untuk menjalankan kewajiban yang melekat pada dirinya. Kepatuhan menjadi aspek penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang perpajakan, karena keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tyler, 1990).

kepatuhan merupakan perilaku seseorang dalam menaati aturan yang didasarkan pada keyakinan bahwa aturan tersebut memiliki legitimasi dan harus dipatuhi. Kepatuhan dapat muncul melalui dua pendekatan utama, yaitu kepatuhan normatif (*normative compliance*) dan kepatuhan instrumental (*instrumental compliance*) (Widati et al., 2022).

Dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerimaan pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB tepat waktu sangat diperlukan agar target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal (Samsudin, 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan, kemudahan sistem pembayaran, serta efektivitas penegakan hukum perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak dan prosedur pembayaran pajak cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang

lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak. Tunggakan pajak muncul ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan. Semakin banyak wajib pajak yang menunggak, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi tidak optimal dan dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan (Sinulingga, 2013).

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. PKB memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung penerimaan daerah karena menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari PKB digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan daerah lainnya (Amzar & Prodi, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi maupun badan. Kendaraan bermotor yang menjadi objek PKB meliputi semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen terbesar dalam pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PKB menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi

oleh berbagai faktor, antara lain jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, tingkat kepatuhan wajib pajak, besarnya tunggakan pajak, efektivitas penagihan pajak, serta kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor cenderung meningkatkan potensi penerimaan PKB, sedangkan tingginya tunggakan pajak dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah (Desy Natalia M, Muhammad Idris, Ahmad JumardingOf et al., 2025).

2.3 Jumlah Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan keseluruhan kendaraan yang terdaftar dan memiliki status aktif dalam suatu wilayah tertentu pada periode tertentu, baik yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha. Kendaraan bermotor tersebut mencakup kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, maupun kendaraan lainnya yang digerakkan oleh mesin dan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban administrasi, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jumlah kendaraan bermotor sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat perkembangan transportasi, mobilitas masyarakat, serta potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari sektor kendaraan bermotor (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, maka semakin besar pula potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena setiap kendaraan bermotor yang terdaftar menjadi objek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar PKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor akan memperluas basis pajak (*tax base*) sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Dalam konteks keuangan daerah, jumlah kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PKB. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, perkembangan aktivitas ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan PKB apabila diikuti dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik dan sistem administrasi perpajakan yang efektif (Rifqiansyah et al., 2011).

Namun demikian, besarnya jumlah kendaraan bermotor tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan realisasi penerimaan PKB. Faktor-faktor lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, jumlah tunggakan pajak, efektivitas penagihan pajak, serta kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga turut menentukan besarnya penerimaan yang dapat direalisasikan. Oleh karena itu, jumlah kendaraan bermotor dapat dikatakan sebagai potensi penerimaan pajak, sedangkan realisasi penerimaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor (Bancin, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor merupakan banyaknya kendaraan yang terdaftar dan menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Semakin besar jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, maka semakin besar pula potensi penerimaan PKB yang dapat diperoleh pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

2.4 Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah sejumlah utang pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara atau daerah karena belum dilunasi hingga melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tunggakan pajak mencerminkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tunggakan pajak terjadi ketika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya dapat diterima oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat tunggakan pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang tidak dapat direalisasikan pada periode tersebut. Oleh karena itu, tunggakan pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan dan pemungutan pajak daerah (Widati et al., 2022).

Tunggakan pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari wajib pajak maupun dari sistem administrasi perpajakan itu sendiri. Salah satu

faktor utama adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian wajib pajak masih menganggap pembayaran pajak sebagai beban sehingga kurang memiliki kemauan untuk membayar pajak tepat waktu. Selain itu, kondisi ekonomi wajib pajak juga berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Ketika pendapatan atau kemampuan finansial wajib pajak menurun, pembayaran pajak sering kali tidak menjadi prioritas utama sehingga menimbulkan tunggakan (Wijaya, 2024).

Faktor lain yang turut memengaruhi munculnya tunggakan pajak adalah kurangnya pemahaman perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah maupun prosedur pembayaran pajak cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Di samping itu, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan perpajakan juga dapat meningkatkan jumlah tunggakan pajak. Pengawasan yang kurang efektif menyebabkan wajib pajak tidak merasakan adanya konsekuensi yang signifikan ketika menunda atau tidak membayar pajak. Keberadaan tunggakan pajak memberikan dampak negatif terhadap penerimaan daerah karena mengurangi jumlah pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat tunggakan pajak, seperti meningkatkan sosialisasi perpajakan, memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan efektivitas penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak (Widati et al., 2022).

2.5 Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran. Dalam praktiknya, penagihan pajak menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara maupun daerah agar target penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

pejabat yang berwenang agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan tersebut meliputi pemberian teguran atau peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, penyampaian surat paksa, usulan pencegahan, penyitaan, hingga pelelangan barang milik penanggung pajak. Definisi ini menunjukkan bahwa penagihan pajak merupakan langkah hukum yang dilakukan secara bertahap untuk menjamin pelunasan kewajiban perpajakan (Akbar et al., 2024).

Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk menagih utang pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya setelah jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi wajib pajak. Penagihan pajak merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memperoleh pelunasan atas pajak yang terutang dari wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Penagihan pajak menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga efektivitas sistem perpajakan (Anggreni & Novianty, 2021).

Penagihan pajak merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh aparat pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah piutang pajak serta meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah maupun nasional. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penagihan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Samsat terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Penagihan dapat dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan, surat teguran, kunjungan langsung kepada wajib pajak, pelaksanaan program razia kendaraan bermotor, hingga penerapan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran pajak. Penagihan pajak kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat penting karena jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun berpotensi menimbulkan tunggakan pajak yang besar apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak. Tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik,

pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pemerintah lainnya (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Secara teoritis, penagihan pajak berkaitan erat dengan Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*). Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh adanya pengawasan, sanksi, dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak. Semakin efektif tindakan penagihan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, jumlah tunggakan pajak dapat ditekan dan penerimaan pajak akan meningkat. Selain itu, penagihan pajak juga berkaitan dengan *Theory of Deterrence* yang dikemukakan oleh seorang peneliti, teori ini menyatakan bahwa seseorang akan cenderung mematuhi aturan apabila terdapat risiko sanksi yang jelas dan tegas apabila melakukan pelanggaran. Dalam perpajakan, tindakan penagihan dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang menunggak dapat menjadi efek jera sehingga mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak pada periode berikutnya (Devy Yekti Palupi, 2017).

2.6 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah provinsi dari pemungutan pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan PKB merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Besarnya penerimaan PKB dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, tingkat kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak, serta efektivitas penagihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Paramananda & Sulindawati, 2025).

2.6.1 Hubungan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Semakin banyak kendaraan bermotor yang terdaftar dan aktif di suatu daerah, maka semakin besar pula potensi objek pajak yang dapat dikenakan PKB. Dalam konteks perpajakan daerah, kendaraan bermotor merupakan objek utama yang menjadi

sumber penerimaan PKB, sehingga peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan memperluas basis pajak daerah (Rosalie Eugenia, 2018).

Berdasarkan teori penerimaan pajak, peningkatan jumlah objek pajak akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak apabila kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor (Seger Santoso , Eri Kusnanto, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Semakin tinggi jumlah kendaraan yang terdaftar, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, jumlah kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan penerimaan PKB di suatu daerah (Alfiani & Subadriyah, 2018).

H1: Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru periode 2022–2025.

2.6.2 Hubungan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor

Tunggakan pajak merupakan sejumlah kewajiban pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat tunggakan pajak dapat menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena dana yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak dapat diterima tepat waktu (Akbar et al., 2024).

Dalam teori kepatuhan perpajakan, tunggakan pajak mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin besar jumlah tunggakan pajak yang terjadi, maka semakin besar pula potensi kehilangan penerimaan yang dialami pemerintah daerah. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari PKB. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tunggakan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Meningkatnya tunggakan pajak akan menyebabkan berkurangnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor karena sebagian

wajib pajak belum melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, pengendalian tunggakan pajak menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan penerimaan PKB (Susilawati & Rifa Fattasya Khalida, 2025).

H2: Tunggakan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru periode 2022–2025.

2.6.3 Hubungan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menagih utang pajak kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penagihan pajak dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan (Anggreni & Novianty, 2021).

Dalam teori administrasi perpajakan, penagihan pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan mendorong wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Semakin efektif pelaksanaan penagihan pajak, maka semakin besar kemungkinan tunggakan pajak dapat ditagih dan disetorkan ke kas daerah. Kondisi tersebut akan berdampak pada meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pelaksanaan penagihan yang efektif mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan PKB dapat meningkat. Oleh karena itu, penagihan pajak menjadi salah satu strategi penting yang digunakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Widati et al., 2022).

H3: Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru periode 2022–2025.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nia Tania (2022)	Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel X: Jumlah Kendaraan Bermotor, Kendaraan Tidak Daftar Ulang, Variabel Y: Penerimaan PKB	Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB.
2.	Widiya Astuti Alam Sur dan Ines Saraswati Machfiroh (2023)	Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor dan Mutasi Kendaraan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD Samsat Pelaihari.	Variabel X: Jumlah Kendaraan Bermotor, Mutasi Kendaraan. Variabel Y: Penerimaan PKB	Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB.
3.	Anis Ridho Wardati, Iskandar, Salmah Pattisahusiwa(2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel X: Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Variabel Y: Tunggalan Pajak Kendaraan Bermoto	Pemahaman pajak, sanksi, dan kualitas pelayanan mempengaruhi tunggalan pajak kendaraan bermotor.
4.	Nurhayati dan Mulyadi (2021)	Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggalan	Variabel X: Penagihan Pajak. Variabel Y: Pencairan	Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pajak	tunggakan pajak.	pencairan tunggakan pajak
5.	Susilawati & Rifa Fattasya Khalida (2023)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel X: Program Pemutihan Pajak, Variabel Y: Penerimaan PKB	Program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB
6.	Samsudin (2020)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel X: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Y : Penerimaan PKB	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB.
7.	Desy Natalia, Muhammad Idris, Ahmad Jumarding (2025)	Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Toraja Utara	Variabel X: Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Publik. Variabel Y: Penerimaan PKB	Kepatuhan dan pelayanan menjadi faktor pendukung peningkatan penerimaan PKB
8.	Vannisa Regita Putri, Nunung Nurhayati, Riyang Mardini (2023)	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat	Variabel X : Penerimaan PKB Variabel Y : Penerimaan Pajak Daerah	PKB memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak daerah.
9.	Binar Dwiyanto Pamungkas, Usman, Roos Nana Sucihati (2022)	Analisis Determinan Tunggakan Pajak Kendaraan	Variabel X : Kesadaran WP, Pengetahuan Pajak, Sanksi	Variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Bermotor Kabupaten Sumbawa	Pajak. Variabel Y: Tunggakan Pajak	tunggakan PKB .
10.	Fajar R. Mustakim dkk (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi	Variabel X: Jumlah Kendaraan, Penduduk, PDRB. Variabel Y: Penerimaan PKB	Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu (2026)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya menguji pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau mengkaji pengaruh kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak, maupun penagihan pajak secara terpisah. Selain itu, penelitian mengenai penagihan pajak umumnya lebih berfokus pada efektivitas pencairan tunggakan pajak tanpa menghubungkannya secara langsung dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan penelitian yang menguji secara simultan pengaruh jumlah kendaraan bermotor, tunggakan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain adanya perbedaan variabel penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu juga dilakukan pada wilayah dan periode yang berbeda sehingga hasil penelitian yang diperoleh belum tentu dapat menggambarkan kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian Kota Pekanbaru dan periode pengamatan tahun 2022–2025 untuk memperoleh gambaran yang lebih aktual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan menguji secara simultan pengaruh jumlah kendaraan bermotor, tunggakan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi

keterbatasan penelitian sebelumnya serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menambah referensi di bidang perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh jumlah kendaraan bermotor, tunggakan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian dengan topik yang sejenis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau serta UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam mengoptimalkan potensi kendaraan bermotor yang terdaftar, meningkatkan efektivitas penagihan pajak, serta menekan tingkat tunggakan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Selain itu, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian analisis yang lebih komprehensif melalui pengujian tiga variabel independen, yaitu jumlah kendaraan bermotor, tunggakan pajak, dan penagihan pajak, terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu model penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru selama periode 2022–2025.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar terhadap kemampuan keuangan daerah. Penerimaan PKB dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari sisi potensi pajak maupun dari sisi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, faktor yang diperkirakan memengaruhi penerimaan PKB adalah jumlah kendaraan bermotor, tunggakan pajak, dan penagihan pajak.

Jumlah kendaraan bermotor merupakan jumlah kendaraan yang terdaftar dan

memiliki kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam suatu wilayah tertentu. Kendaraan bermotor merupakan objek utama dari Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, jumlah kendaraan bermotor mencerminkan besarnya potensi pajak yang dimiliki oleh suatu daerah. Semakin banyak objek pajak yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat diperoleh pemerintah. Dalam konteks PKB, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar sehingga memperbesar basis pajak (*tax base*) yang dimiliki pemerintah daerah (Adnan et al., 2024).

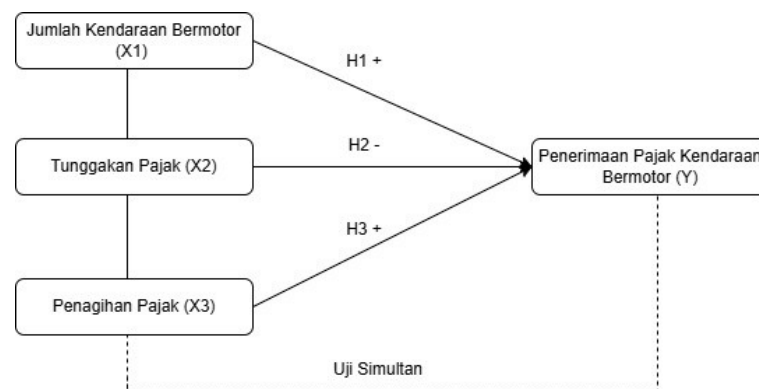
Tunggakan pajak merupakan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan. Tunggakan pajak menjadi salah satu indikator rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tunggakan pajak menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum berhasil direalisasikan oleh pemerintah. Semakin besar jumlah tunggakan pajak, semakin besar pula jumlah penerimaan yang tertunda masuk ke kas daerah (Wahyu Haryadi, Kamaruddin, 2019).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menagih pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Penagihan pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak dilakukan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan yang menjadi kewajibannya. Dalam konteks PKB, penagihan pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti surat teguran, operasi gabungan Samsat, sosialisasi perpajakan, pemanfaatan teknologi digital, hingga program pemutihan pajak (Adnan et al., 2024).

Penagihan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan PKB karena sebagian besar tunggakan pajak hanya dapat direalisasikan melalui tindakan penagihan yang efektif. Semakin tinggi tingkat keberhasilan penagihan pajak, semakin banyak tunggakan yang berhasil dipulihkan dan masuk ke kas daerah sebagai penerimaan pajak. Berdasarkan Teori Kepatuhan, penagihan pajak merupakan salah satu bentuk kepatuhan instrumental yang dilakukan

pemerintah untuk mendorong wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Adanya tindakan penagihan akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena terdapat konsekuensi administratif maupun hukum apabila pajak tidak segera dibayar (Widiya Astuti Alam Sur, Machfiroh, 2023).

Dengan demikian, penagihan pajak diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap penerimaan PKB. Semakin efektif kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi penerimaan PKB yang dapat diperoleh. Dengan demikian, secara konseptual Jumlah Kendaraan Bermotor (X1), Tunggakan Pajak (X2), dan Penagihan Pajak (X3), di duga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru (Y).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru periode 2022–2025.

H2: Tunggakan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru periode 2022–2025.

H3: Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru periode 2022–2025.

H4: Secara simultan, jumlah kendaraan bermotor, tunggakan pajak, dan penagihan pajak diduga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru pada periode 2022–2025.